



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI
DAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUKABUMI
DAN
PT. MASARO SUKABUMI MAJU MANDIRI
TENTANG
PILOT PROJECT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN PENERAPAN
SISTEM DAN TEKNOLOGI MASARO ITB DI PASAR CIBADAK

Nomor : LH.15.01/11-PKS/V/2022

Nomor : PKS/MSMM/22/V/026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-05-2022), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. TEJA SUMIRAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/Kep.783-BKPSDM/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perpindahan Antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor : LH.15.01/3515.A/KSM/2022, tanggal 18 Mei 2022, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II AAM AMAR HALIM : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/Kep.1173-BKPSDM/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Alih Tugas dan Alih Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b, Pejabat Administrator Setingkat Eselon III.a dan III.b dan Pejabat Pengawas Setingkat

Eselon IV.a dan IV.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor : LH.15.01/3496.KSM/2022, tanggal 18 Mei 2022, berkedudukan di Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- III. WENDRA YOGA PRANATA : Direktur Utama PT. Masaro Sukabumi Maju Mandiri yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0033884.AH.01.01.Tahun 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Masaro Sukabumi Maju Mandiri berkedudukan di Perum Villa Taman Angrek Blok E 7 Nomor 9 RT 002 RW 025 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan sub urusan kebersihan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian;
3. bahwa PIHAK KETIGA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan daur ulang sampah yang memiliki teknologi pengelolaan sampah dengan konsep manajemen sampah zero (MASARO) sehingga dapat mengubah sampah menjadi bahan yang memiliki manfaat lain;
4. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengupayakan peningkatan pengelolaan persampahan di Pasar Cibadak sebagai upaya menciptakan/meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan bagi masyarakat;

5. bahwa dalam rangka pilot project penerapan teknologi pengelolaan sampah melalui pengembangan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dengan konsep manajemen sampah zero (MASARO) di Pasar Cibadak, PARA PIHAK perlu melakukan kerja sama;
6. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan PT. Masaro Sukabumi Maju Mandiri tentang Kerja Sama Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Teknologi MASARO, Nomor 119/9-Kesber/VIII/2021 dan Nomor 008/MSMM/MOU/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pilot Project Pengelolaan Persampahan Dengan Penerapan Teknologi Masaro Di Pasar Cibadak (selanjutnya disebut Perjanjian), berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Pilot Project Pengelolaan Persampahan dengan Penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB Di Pasar Cibadak.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terlaksananya pengembangan pengelolaan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dengan penerapan aplikasi sistem dan teknologi Masaro ITB dalam rangka mengurangi permasalahan persampahan di Pasar Cibadak.

Pasal 2 OBJEK KERJA SAMA

Objek perjanjian adalah Pilot Project Pengelolaan Persampahan dengan Penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB Di Pasar Cibadak.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pelaksanaan kegiatan Pilot Project Pengelolaan Persampahan dengan Penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Wilayah Pasar Cibadak.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun rencana kerja Pembangunan Pilot Project Pengelolaan Persampahan dengan Penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Pasar Cibadak, berdasarkan tugas pokok, fungsi,

dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) PIHAK KETIGA memproses perizinan pembangunan sarana prasarana Tempat Pengolahan PT. Masaro Sukabumi Maju Mandiri di Kampung Selakopi Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan Sosialisasi Penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB dalam pengelolaan sampah di Pasar Cibadak.
- (4) Penggunaan lahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Pasar Cibadak memakai aturan mekanisme Pinjam Pakai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (5) Pelaksanaan Pilot Project Pengelolaan Persampahan dengan Penerapan Teknologi Masaro di Pasar Cibadak, yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Pemilahan sampah organik dan sampah anorganik;
 - b. Pencacahan sampah organik dapat dilakukan di TPSS Pasar Cibadak atau di Tempat Pengolahan PT. Masaro Sukabumi Maju Mandiri yang berlokasi di Kampung Selakopi Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan;
 - c. Sampah plastik dan sampah anorganik lainnya yang tidak bernilai ekonomis akan dilakukan dengan metode insenerasi Masaro ITB;
 - d. Sampah organik akan di angkut ke Tempat Pengolahan PT. Masaro Sukabumi Maju Mandiri.
 - e. Pembuatan laporan volume sampah terolah setiap minggu.
- (6) Monitoring dan Evaluasi Pilot Project Pengelolaan Persampahan dengan Penerapan Sistem dan Teknologi Masaro di Pasar Cibadak.
- (7) Tindak lanjut pelaksanaan kerja sama Pilot Project Pengelolaan Persampahan dengan Penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Pasar Cibadak dari hasil evaluasi dinyatakan berhasil, maka kerja sama ini dapat diterapkan di wilayah lain di Kabupaten Sukabumi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang baru.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Memberikan saran/masukan kepada PIHAK KETIGA dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan sampah dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB; dan
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan sampah dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB yang dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam penggunaan lahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Pasar Cibadak yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan sampah dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro yang dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA.

- (3) PIHAK KETIGA berhak mendapatkan fasilitasi penggunaan pinjam pakai lahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Pasar Cibadak yang akan digunakan untuk tempat pengelolaan sampah dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Pasar Cibadak dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :
- a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Pilot Project Pengelolaan Persampahan dengan Penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Pasar Cibadak bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
 - b. Melaksanakan sosialisasi penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Pasar Cibadak bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
 - c. Memberikan saran/masukan kepada PIHAK KETIGA dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan sampah dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB; dan
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan sampah dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:
- a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Pilot Project Pengelolaan Persampahan dengan Penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Pasar Cibadak bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.
 - b. Melaksanakan sosialisasi penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Pasar Cibadak bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
 - c. Menyerahkan lahan TPSS PASAR Cibadak berdasarkan perjanjian pinjam pakai kepada PIHAK KETIGA untuk lahan TPSS Pasar Cibadak yang akan digunakan untuk tempat pengelolaan sampah dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB; dan
 - d. Memfasilitasi pengumpulan sampah dari lingkungan Pasar Cibadak ke TPSS Pasar Cibadak.
- (6) PIHAK KETIGA memiliki kewajiban:
- a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Pilot Project Pengelolaan Persampahan dengan Penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Pasar Cibadak bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. Melaksanakan sosialisasi penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Pasar Cibadak bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - c. Membuat perjanjian pinjam pakai dengan PIHAK KEDUA untuk lahan TPSS Pasar Cibadak yang akan digunakan untuk tempat pengelolaan sampah dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB;
 - d. Memproses perizinan pembangunan sarana prasarana Tempat Pengolahan PT. Masaro Sukabumi Maju Mandiri di Kampung Selakopi Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan pemilahan sampah sebelum diangkut ke tempat pengelolaan sampah dengan penerapan Sistem dan Teknologi Masaro ITB di Pasar Cibadak; dan
 - f. Pencatatan volume sampah terolah dibuat dan dilaporkan per minggu kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian sebagai bahan pertimbangan perpanjangan Perjanjian, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK sepakat dilakukan perpanjangan Perjanjian, maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian. Dalam hal kondisi tertentu yang berakibat belum terlaksananya penandatanganan perpanjangan Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian ini masih tetap berlaku untuk jangka waktu selambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK

yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, yang dimaksud (*force majeure*), antara lain seperti gempa bumi besar, angin ribut/angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase dan perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (3) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka PIHAK lainnya dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah diberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dikarenakan sebagai hasil evaluasi PARA PIHAK yang menyatakan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berjalan dengan baik/ atau tidak berhasil, maka masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya (.) dengan dalih apapun juga.

Pasal 11 LAIN - LAIN

Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepemimpinan dan/atau perubahan struktur organisasi dari PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA



WENDA YOGA PRANATA

PIHAK KEDUA



AAM AMAR HALIM

PIHAK KESATU



TEJA SUMIRAT

Pasal 12
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA



WENDA YOGA PRANATA

PIHAK KEDUA



ASRI AMAR HALIM

PIHAK KESATU



TEJA SUMIRAT

Pasal 12
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA



WENDA YOGA PRANATA

PIHAK KEDUA



AM AMAR HALIM

PIHAK KESATU



TEJA SUMIRAT